



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 591.1/Kep. 124 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN
KERINCI TAHUN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, disebutkan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci Tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024;
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1043);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
8. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024.

- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024.
- KETIGA : Tim Penegasan Batas Daerah, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- Menginventarisasi / menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan batas daerah Kabupaten Kerinci.
 - memfasilitasi penyelesaian permasalahan batas daerah antar daerah dan antar kecamatan.
 - Melaksanakan survey lapangan pada segmen batas bermasalah;
 - Menyiapkan dan menandatangani berita acara fasilitasi penyelesaian permasalahan batas antar daerah.
 - Memonitor pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain berkaitan dengan penegasan batas daerah; dan
 - Melakukan koordinasi dengan Kecamatan/Kelurahan dan Pprovinsi. dalam rangka penataan/penegasan batas daerah.
- KEEMPAT : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas Diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 22 Mei 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan disampaikan Kepada, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Kepala BP4D Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 591.1/Kep. **124** /2024
TENTANG EMBENTUKAN TIM
PENEGASAN BATAS DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN
2024

SUSUNAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2024

- I. KETUA : BUPATI KERINCI.
- II. WAKIL KETUA : WAKIL BUPATI KERINCI.
- III. SEKRETARIS : SEKRETARIS DAERAH KERINCI.
- IV. ANGGOTA : 1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA KERINCI
2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KERINCI
3. KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. KERINCI
4. KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KERINCI
5. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KAB. KERINCI
6. KABAG PEMERINTAHAN SETDA KERINCI.
7. KABAG. HUKUM SETDA KERINCI
8. KEPALA BPN KAB. KERINCI
9. CAMAT SETEMPAT
10. KEPALA DESA SETEMPAT
11. TOKOH MASYARAKAT SETEMPAT
- V. SEKRETARIAT : 1. DEDI WAHYUDI, A.Md
2. ELTA DELA. SE
3. RIKA SYAFNIDAR. S.Sy
4. YOSEP BROSTITO. S.Pd

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF